

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR: 20 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH **PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, maka perlu diperlukan Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau Selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Tahun 2011 Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANGRINCIAN TUGAS,

FUNGSI DAN TATAKERJADINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
- 2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
- 3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disebut Dinas adalahDinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ProvinsiRiau.

BAB II TUGAS POKOKDAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 2

Dinasmempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan dan Bidang Penyuluhan dan Promosi serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Sekretariat, Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan dan Bidang Penyuluhan dan Promosi;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan dan Bidang Penyuluhan dan Promosi;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat,Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan dan Bidang Penyuluhan dan Promosi;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Subbagian Umum.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada SubbagianPerencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
- e. penyelenggaraantugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perencanaan program.
- (2) Rincian tugas pokok Subbagian Perencanaan Program:
 - a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan Programberdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokokterbagi habis;

- c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Perencanaan Programsecara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Perencanaan Programsecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokokSubbagian Perencanaan Programberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. menghimpun data program dan kegiatan dari masing-masing bidang baik secara manual maupun elektronik agar seluruh data program dan kegiatan terhimpun dengan baik;
- k. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan;
- 1. melaksanakan penyusunan Renstra dan Lakip;
- m. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program;
- o. menyiapkan bahan, data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan Program dan Dinas;
- p. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan Program berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatansebagai bahan penyempurnaannya;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepadaSekretarissecara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokokmenyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan.
- (2) Rincian tugas pokok Subbagian Keuangan dan Perlengkapan :
 - a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Keuangan dan Perlengkapanberdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokokterbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Keuangan dan Perlengkapansecara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris Dinastentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokokSubbagian Keuangan dan Perlengkapansecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokokSubbagian Keuangan dan Perlengkapanberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - j. mengelola administasi dan menyusun program kerja Subbagian Keuangan dan perlengkapan;
 - k. menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan aset;
 - melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor, pengamanan aset, usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang-barang inventaris;
 - m. menyiapkan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;
 - n. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;
 - o. melakukan urusan pembendaharaan (pencairan, pembayaran dan surat pertanggungjawaban) serta verifikasi dan administrasi pengelola keuangan dan aset;
 - p. mengelola sistem infomasi keuangan daerah;

- q. mengelola tata usaha keuangan dan aset penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- r. melaksanakan proses penatausahaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah;
- s. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelola keuangan dan aset;
- t. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- u. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Umum.
- (2) Rincian tugas pokokSubbagian Umum:
 - a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Umumberdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokokdan secara lisan agar tugas pokokterbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Umumsecara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris Dinastentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokokSubbagian Umumsecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokokSubbagian Umumberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

- j. melaksanakan penerimaan, menggandakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- k. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai serta pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu);
- 1. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajamen kepegawaian;
- m. menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, hukum, kelembagaan, organisasi dan tatalaksana;
- n. menyiapkan bahan penetapan pengelola keuangan daerah, bendahara dan bendahara pembantu;
- o. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- p. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan, urusan rumah tangga Dinas dan administrasi perjalanan dinas;
- q. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- r. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- s. menatausahakan daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
- t. melaksanakan pengadaan barang yang dibutuhkan setelah berkoordinasi dengan Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- u. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Umum berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bidang Koperasi

Pasal 9

Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi Pendaftaran dan Hukum, Seksi Bina Lembaga Koperasi dan Seksi Bina Usaha Koperasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugaspada Seksi Pendaftaran dan Hukum, Seksi Bina Lembaga Koperasi dan Seksi Bina Usaha Koperasi;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pendaftaran dan Hukum, Seksi Bina Lembaga Koperasi dan Seksi Bina Usaha Koperasi;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pendaftaran dan Hukum, Seksi Bina Lembaga Koperasi dan Seksi Bina Usaha Koperasi;
- d. penyelenggaraantugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Seksi Pendaftaran dan Hukummempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pendaftaran dan hukum.
- (2) Rincian Tugas pokokSeksi Pendaftaran dan Hukum:
 - a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pendaftaran dan Hukumberdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokokdan secara lisan agar tugas pokokterbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pendaftaran dan Hukumsecara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Koperasitentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokokSeksi Pendaftaran dan Hukumsecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokokSeksi Pendaftaran dan Hukumberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - j. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Pendaftaran dan Hukum;
 - k. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan terhadap kasus yang terkait dengan koperasi dan menverifikasi pembentukan koperasi, pembubaran koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, pembukaan kantor cabang dan memproses pemberian izin usaha koperasi simpan pinjam;
 - l. menghimpun dan meneliti data pendaftaran pengesahan dan perubahan badan hukum koperasi;

- m. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pendaftaran dan Hukumberdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Hukumkepada Kepala Bidang Koperasi secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Seksi Bina Lembaga Koperasi, mempunyai tugas pokokmenyelenggarakanurusan bina lembaga koperasi.
- (2) Rincian Tugas pokok Seksi Bina Lembaga Koperasi:
 - a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Bina Lembaga Koperasi berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokokterbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Bina Lembaga Koperasi secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Koperasi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokokSeksi Bina Lembaga Koperasisecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokokSeksi Bina Lembaga Koperasiberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - j. menyusun rencana program dan laporan kegiatan sesuai bidang tugas pokok Seksi Bina Lembaga Koperasi;
 - k. melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi sesuai bidang tugas pokok Seksi Bina Lembaga Koperasi;
 - l. melaksanakan kerjasama, dukungan dan bantuan dalam pengembangan lembaga koperasi di daerah;

- m. menghimpun administrasi tata laksana koperasi dan pelaksanaan koperasi berkualitas di Provinsi Riau;
- n. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Bina Lembaga Koperasiberdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Bina Lembaga Koperasikepada Kepala Bidang Koperasi secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Seksi Bina Usaha Koperasi, mempunyai tugas pokokmenyelenggarakanurusan bina usaha koperasi.
- (2) Rincian Tugas pokok Seksi Bina Usaha Koperasi :
 - a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Bina Usaha Koperasiberdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokokterbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnyayang berhubungan dengan Seksi Bina Usaha Koperasisecara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Koperasitentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokokSeksi Bina Usaha Koperasisecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokokSeksi Bina Usaha Koperasi berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - j. menyusun rencana program dan laporan kegiatan sesuai bidang tugas pokok Seksi Bina Usaha Koperasi;

- k. melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan danpengawasan serta evaluasi sesuai bidang tugas pokok Seksi Bina Usaha Koperasi;
- l. merumuskan rencana dan program operasional pembinaan usaha koperasi dan menghimpun data/informasi pengembangan koperasi;
- m. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Bina Usaha Koperasiberdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Bina Usaha Koperasi kepada Kepala Bidang Koperasi secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 14

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengahmempunyai tugas pokokmenyelenggarakan urusan pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugaspada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah;
- d. penyelenggaraantugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikromempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengembangan usaha mikro.
- (2) Rincian tugas pokokSeksi Pembinaandan Pengembangan UsahaMikro:

- a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikroberdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokokdan secara lisan agar tugas pokokterbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikrosecara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokokSeksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikrosecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokokSeksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikroberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- k. melakukan pengumpulan dan pengolahan data bidang produksi, distribusi dan pemasaran produk usaha mikro, penjabaran dan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan usaha mikro, akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan usaha mikro, fasilitasi informasi usaha, kesempatan berusaha dan dukungan kelembagaan bagi usaha mikro ditingkat provinsi;
- 1. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikroberdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikrokepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengahsecara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil mempunyai tugas pokokmenyelenggarakanurusanpembinaan dan pengembangan usaha kecil.
- (2) Rincian tugas pokok Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil:
 - a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecilberdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokokdan secara lisan agar tugas pokokterbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengahtentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokokSeksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokokSeksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
 - k. menyusun rencana program dan laporan kegiatan sesuai bidang tugas pokok Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
 - melakukan pengumpulan dan pengolahan data bidang produksi, distribusi dan pemasaran produk usaha kecil, penjabaran dan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan usaha kecil, akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan usaha kecil, fasilitasi informasi usaha, kesempatan berusaha dan dukungan kelembagaan bagi usaha kecil ditingkat provinsi;
 - m. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;

- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah, mempunyai tugas pokokmenyelenggarakanurusan pembinaan dan pengembangan usaha menengah.
- (2) Rincian tugas pokok Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah :
 - a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokokterbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengahtentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokokSeksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengahsecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokokSeksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah;
 - k. menyusun rencana program dan laporan kegiatan sesuai bidang tugas pokok Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah;

- melakukan pengumpulan dan pengolahan data bidang produksi, distribusi dan pemasaran produk usaha menengah, penjabaran dan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan usaha menengah, akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan usaha menengah, fasilitasi informasi usaha, kesempatan berusaha dan dukungan kelembagaan bagi usaha menengah ditingkat provinsi;
- m. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengahkepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkanperaturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan

Pasal 19

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas pokokmenyelenggarakan urusan pada Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan, Seksi Pengawasan Koperasi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuanganmenyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugaspada Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan, Seksi Pengawasan Koperasi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan, Seksi Pengawasan Koperasi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan, Seksi Pengawasan Koperasi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi;
- d. penyelenggaraantugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Seksi Permodalan dan Jasa Keuanganmempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan permodalan dan jasa keuangan.
- (2) Rincian tugas pokokSeksi Permodalan dan Jasa Keuangan:
 - a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Permodalan dan Jasa Keuanganberdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

- b. membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokokterbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Permodalan dan Jasa Keuangansecara rutin maupun berkala untuk pengembanganwawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangantentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokokSeksi Permodalan dan Jasa Keuangansecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- 1. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokokSeksi Permodalan dan Jasa Keuanganberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
- k. menyiapkan bahan rumusan dalam rangka menetapkan prosedur bantuan modal kepada koperasi usaha mikro kecil menengah (KUMKM) dan bahan peragaan (data statistik) koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dibidang jasa keuangan;
- 1. melaksanakan pemberian rekomendasi permodalan kepada koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- m. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Permodalan dan Jasa Keuangankepada Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangansecara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Seksi Pengawasan Koperasi, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pengawasan koperasi.

- (2) Rincian tugas pokokSeksi Pengawasan Koperasi:
 - a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengawasan Koperasi berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokokterbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengawasan Koperasisecara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangantentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokokSeksi Pengawasan Koperasisecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokokSeksi Pengawasan Koperasiberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Pengawasan Koperasi;
 - k. menyiapkan bahan dan rumusan dan penyusunan penetapan prosedur pemeriksaan akuntabilitas koperasi, usaha mikro kecil menegah dan menetapkan persyaratan teknis perkoperasian;
 - 1. melakukan penilaian terhadap akuntabilitas koperasi;
 - m. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengawasan Koperasi berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Koperasikepada Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangansecara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengembangan KSP/USP koperasi.
- (2) Rincian tugas pokokSeksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi:
 - a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasiberdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokokterbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasisecara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangantentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokokSeksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasiberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - i. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi;
 - j. merumuskan kebijakan, rencana/program operasional dan menghimpundata/informasi serta menyusun laporanpembinaan pengembangan koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam kerjasama perbankan dan non perbankan;
 - k. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasiberdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasikepada Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangansecara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Bidang Penyuluhan dan Promosi

Pasal 24

Bidang Penyuluhan dan Promosimempunyai tugas pokokmenyelenggarakan urusan pada Seksi Penyuluhan, Seksi Promosi dan Seksi Kerjasama.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud dalam pasal 24,Bidang Penyuluhan dan Promosimenyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Penyuluhan, Seksi Promosi dan Seksi Kerjasama;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Penyuluhan, Seksi Promosi dan Seksi Kerjasama;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Penyuluhan, Seksi Promosi dan Seksi Kerjasama;
- d. penyelenggaraantugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyuluhan.
- (2) Rincian tugas pokokSeksi Penyuluhan:
 - a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Penyuluhanberdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokokterbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penyuluhansecara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Promositentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik

- secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokokSeksi Penyuluhansecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokokSeksi Penyuluhanberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Penyuluhan;
- k. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengolahan bahan penyuluhan perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
- l. melaksanakan bimbingan dan pengarahan tentang perkoperasian kepada kader koperasi dan kalangan koperasi dan masyarakat umum;
- m. melakukan dan mengatur pelaksanaan penyuluhan tentang peraturan dan kebijakan perkoperasiaan kepada gerakan koperasi serta penyuluhan usaha mikro, kecil dan menengah;
- n. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Penyuluhanberdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Penyuluhankepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Promosisecara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Seksi Promosi, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan promosi.
- (2) Rincian tugas pokokSeksi Promosi:
 - a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Promosiberdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokokterbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang

- berhubungan dengan Seksi Promosisecara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Promositentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokokSeksi Promosisecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokokSeksi Promosiberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Promosi;
- k. melakukan pengumpulan, mengklasifikasikan dan menganalisa teknis koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui kegiatan promosi dan pameran;
- melaksanakan penyusunan rencana promosi dan pameran dalam peningkatan dan pengembangan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah di daerah kabupaten /kota;
- m. mempersiapkan inventarisasi sarana bahan yang diperlukan dalam promosi dan pameran perkoperasiaan, usaha mikro, kecil dan menengah didaerah;
- n. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Promosiberdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Promosikepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Promosi secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kerjasama.
- (2) Rincian tugas pokokSeksi Kerjasama:
 - a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Kerjasama berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokokterbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Kerjasama secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Promosi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokokSeksi Kerjasama secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokokSeksi Kerjasama berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Kerjasama;
- k. melaksanakan fasilitasi, dukungan, stimulasi dan kerjasama antara kemitraan, kopreasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha besar dan BUMD serta perusahaan swastadalam rangka pemberdayaan, peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Riau;
- melakukan monitoring ke kabupaten/kota dan memberikan informasi terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam peluang kemitraan;
- m. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Kerjasama berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Kerjasama kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Promosi secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan Dinas wajib mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanan tugas, fungsi, pengusulan program dan kegiatan Dinas wajib memperhatikan fungsi-fungsi setiap SKPD

- dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta melakukan koordinasi dengan SKPD yang memiliki kesamaan nomenklatur;
- (3) Dinasdalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh pejabat struktural dan staf, dilaksanakan secara berjenjang dan pertanggungjawabannya dilakukan pula secara berjenjang sesuai dengan tugas pokokdan fungsinya;
- (4) Setiap pejabat struktural secara berjenjang berkewajiban melakukan pembinaan, pendayagunaan, pengawasan, evaluasidan pelaporan pada organisasi yang dipimpinya;
- (5) Dinasdalam menjalankan tugas pokokdan fungsinya wajib melakukan koordinasidengan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau maupun pihak-pihak terkait lainnya;
- (6) Dinaswajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good and clean government), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tuntutan perkembangan dan harapan masyarakat;

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala Peraturan yang mengatur tentang uraian tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahProvinsi Riau serta peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 5 Maret 2015

Plt.GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 5 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR: 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPARA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA TIRHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
Pembina
19650904 199703 1 001